GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 130 /III.03/HK/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/209/III.03/HK/2015 tentang Pembentukan Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Lampung dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22, dan Pasal 28 jo Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit, disebutkan bahwa Gubernur dapat membentuk Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, susunan keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Lampung, perlu dilakukan perubahan karena adanya unsur dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Lampung yang telah berakhir masa tugasnya sebagai Ketua IDI Provinsi Lampung;

c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan kembali keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2015 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI LAMPUNG

KESATU : Membentuk keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2015 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Lampung.

KETIGA : Biaya yang ditetapkan akibat dari pelaksanaan tugas keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Dengan ditetapkan Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/209/III.03/HK/2015 tentang Pembentukan Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Lampung dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung,
pada tanggal 23 Februari 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:
1. Menteri Kesehatan RI c/q Dirjen Yanmed Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Direktur Utama Rumah Sakit Abdoel Moeloek Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
8. Masing-masing Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Lampung yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 130 /III.03/HK/2016
TANGGAL : 23 Februari 2016

SUSUNAN PERSONALIA KEANGGOTAAN BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI LAMPUNG

I. Anggota BPRS

1. Ketua merangkap anggota : dr. Zamahsyari Sahli, MKM (Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Lampung)

2. Anggota :
   1. dr. Andreas Andoko, M.Th, M.Kes (Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia Lampung)
   2. Umar Hasan (Tokoh Masyarakat)
   3. Dr. dr. Asep Sukohar, M.Kes (Ikatan Dokter Indonesia Lampung)
   4. Gustop Amatiria, S.Kp, M.Kes (Persatuan Perawat Nasional Indonesia)

II. Sekretariatan BPRS

1. Pengarah : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

2. Ketua : Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

3. Anggota :
   1. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
   2. Ellen Pratiwi, SKM (JFU Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO